

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MANADO**

Oleh :

Queenishya Viona Kaligis

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kota Manado, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Kota Manado. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dengan Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, serta Kebijakan pengelolaan sampah yang di terapkan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa upaya penegakan hukum, seperti sanksi administratif terhadap pelanggaran, masih banyak tantangan dalam hal koordinasi antara instansi terkait, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya untuk menegakkan hukum secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan pendidikan dan kesadaran publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar pengelolaan sampah dapat memenuhi hak asasi manusia masyarakat Kota Manado untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah, Hak Asasi Manusia, Kota Manado, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Kota Manado memiliki luas wilayah daratan 15.726 hektare, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Kota ini berbatasan langsung dengan laut, serta di kelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang memberikan pemandangan

alam yang indah. Kota Manado juga memiliki sejarah, budaya, dan potensi beragam yang menjadi bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Kota Manado tidak hanya di atur oleh hukum – hukum lokal atau kebijakan daerah, tetapi juga harus tunduk pada Undang – Undang Dasar 1945.

Ada dua hal penting yang diadopsikan ke dalam gagasan UUD 1945 tentang kekuasaan pasca Perubahan Keempat pada 2002, yaitu: (i) penegasan mengenai konstitusionalisasi

kebijakan ekonomi, dan (ii) peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Adapun yang kedua dapat dilihat dalam rumusan Pasal 28H Ayat (1).¹

Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dirumuskan dalam Pasal 28 H Ayat (1). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia karena itu Undang-Undang Dasar 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup. Dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi.²

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, sehingga segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup bahkan semua makhluk hidup yang ada bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyongkong kehidupannya. Lingkungan hidup yang telah tersedia ini di ciptakan untuk kepentingan hidup manusia.³

Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.⁴

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, masyarakat atau setiap orang berhak atas informasi lingkungan yang terkait dengan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

¹Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 79.

²Ibid, hlm 90.

³Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, Manado: Unsrat Press, 2016, Hal 33

⁴N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁵Toar Neman Palilingan, 2019, Donna Okthalia Setiabudhi, Toar KR Palilingan, *Kebijakan Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia: Menilai Peraturan Daerah tentang Sampah*, Hasanuddin Law Review, Jilid 4, hal 339-347.

tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kota Manado telah memiliki peraturan sendiri mengenai Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah. Segala sesuatu yang membahas tentang Pengelolaan Sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga retribusi pelayanan persampahan dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diketahui masyarakat secara keseluruhan, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Kota Manado dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi

Setiap orang/badan berhak :

1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.
2. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
3. Memperoleh informasi yang benar, aturan dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
5. Memperoleh pembinaan agar dapat pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Permasalahan yang sama juga dialami di daerah pemukiman penduduk dan daerah sekitar pasar Kota Manado. Sampah juga merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021, namun lingkungan di daerah tersebut masih saja terlihat kumuh dan menimbulkan bau tidak sedap disebabkan karena masyarakatnya yang masih saja melakukan pembuangan sampah sembarangan hingga menyebabkan sampah berserakan memenuhi pemukiman rumah warga dan disepanjang pasar. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah tersebut juga dapat mencemari pemandangan dan objek wisata yang ada di Kota Manado sehingga mengurangi keindahan kota sebagai kota pariwisata yang dapat mempengaruhi perekonomian di kawasan tersebut yang dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat setempat serta peran pemerintah Kota Manado terhadap permasalahan pengelolaan sampah padahal keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut, masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.

Begitu lengkap dan mendetail dijabarkan dalam satu peraturan daerah namun permasalahan sampah di Kota Manado masih saja belum teratasi hingga saat ini khususnya di daerah pemukiman penduduk yang dimana terdapat banyak objek wisata dengan populasi padat penduduk sehingga banyak menghasilkan sampah rumah tangga yang dimana sampah rumah tangga merupakan sumber penimbunan sampah terbanyak setiap bulannya.

Penting diketahui oleh masyarakat bahwa pengurangan sampah tidak hanya berasal dari pembatasan penimbunan sampah saja tapi juga dalam hal pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Namun hingga sampai saat ini pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan dan belum berkeadilan sosial salah satu penyebabnya adalah peraturan dan penanganan yang belum berpihak pada lingkungan serta belum di barengi dengan peran serta seluruh masyarakat,⁶ dan belum adanya inisiatif dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar dalam hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Manado?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Manado?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Manado
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum lingkungan dalam Pengelolaan Sampah sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Manado

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah

Pengaturan Hukum Lingkungan khususnya tentang sampah di Kota Manado.

2. Memberikan pemahaman Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Kota Manado

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Manado

Kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan sampah membuat jumlah sampah semakin menumpuk. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah membuat kondisi lingkungan menjadi tercemar. Permasalahan pengelolaan Sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat

⁶ Kalalo, F. P., Pontoh, K. C., & Pangemanan, A. E. (2020). Pengelolaan sampah Melalui Pemilahan dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 93.

melalui beberapa indeks yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah dan cenderung dibawah standar, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat juga.⁸

Penyebab timbulnya sampah juga adalah kurangnya dukungan dari pemerintah desa untuk Pengelolaan Sampah, hal ini berdampak terhadap kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa terhadap Pengelolaan Sampah dapat diketahui dari tidak ada kebijakan yang mengatur Pengelolaan Sampah di desa, selanjutnya tidak ada sanksi atau denda terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai upaya Pengelolaan Sampah.

Perundangan-undangan tentang Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan hidup merupakan sumber masalah lingkungan khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.⁹

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang- Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi pemerintah pusat,

kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya. Penerapan Pengelolaan Sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga munculah berbagai regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di masing-masing daerah termasuk Provinsi Sulawesi Utara yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam peraturan tersebut pada (Pasal 12) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁰

Dalam (Pasal 5) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertugas untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku

⁸Putu Ary Prasetya Ningrum, "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Upaya Penerapan Pemilahan Sampah", Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 5 No 2, (Maret, 2022) hal 35

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43

¹⁰Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

usaha dalam Pengelolaan Sampah, melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah, melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi atau menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Selain tugas tersebut, Pemerintah Daerah Kota Manado juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yaitu menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan tempat lokasi penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Selain Pemerintah, seluruh masyarakat Kota Manado juga memiliki

kewajiban dalam Pengelolaan Sampah yaitu turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan perwadhahan sampah sesuai dengan peraturan atau standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan, menggunakan bahan yang dapat di daur ulang atau mudah diurai oleh proses alam, menyediakan sampah terpilah pada setiap angkutan umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah khususnya pengurangan sampah meliputi tiga kegiatan yaitu pembatasan timbunan sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat di daur ulang dan bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan memanfaatkan kembali sampah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu: “Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya”.¹¹ Pengurangan sampah dari kegiatan pelaku usaha dilakukan dengan cara ialah penggunaan bahan baik untuk produksi maupun perwadhahan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, pendauran sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, dan upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi dan optimalisasi penggunaan bahan daur sebagai

¹¹Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah di manfaatkan konsumen.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Masyarakat dan Pelaku usaha berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah:

Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah dengan cara; Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;

- a. Menumbuhkan kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan Sampah; Meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat
- b. Dalam pengelolaan Sampah, seperti terjadi kebakaran TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
- c. Menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah; dan
- d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengolahan Sampah melalui kegiatan:

- a. Penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah;
- b. Bantuan prasarana dan sarana;
- c. Bantuan inovasi teknologi Pengelolaan Sampah; dan
- d. Pembinaan Pengelolaan Sampah kepada

masyarakat.

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 tahun 2021 ini pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan cara:

- a) Pemantauan,
- b) Pengendalian, atau
- c) Evaluasi (Pasal 49 ayat 1).

Berdasarkan Bab XIV Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur larangan dan sanksi administratif dimana pasal 50 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat- tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
5. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
6. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam (Pasal 53) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, didalam Bab II tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah
- (2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah : dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b harus memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap: dan

- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pembatasan timbunan sampah :
 - b. pendauran ulang sampah :
 - c. pemanfaatan kembali sampah :
 - d. pemilahan sampah :
 - e. pengumpulan sampah :
 - f. pengangkutan sampah :
 - g. pengolahan sampah :
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan
- (3) rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh tahun).
- a. pembatasan timbunan sampah:
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan / atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam: dan/atau.
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
- a. pengurangan sampah : dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah meliputi :

B. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Kota Manado.

Ketentuan mengenai Lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28 H Ayat (1). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia karena itu Undang-Undang Dasar 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga Pengelolaan Sampah yang baik oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Manado harus di wujudkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan Peraturan Pusat yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi sehingga mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi pula. Sedangkan penulis mengambil konsentrasi di wilayah Kota Manado. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan daerah yang dimiliki oleh Kota Manado. Pengelolaan Sampah merupakan hal yang menyangkut tujuan dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Pengelolaan Sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terdapat substansi bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dari segi substansi hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021, bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Penegak hukum terhadap Peraturan daerah di Kota Manado adalah Satpol PP.

Peranan satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 tahun 2021 yaitu mengadakan kegiatan yustisi sampah. Yustisi sampah biasanya diadakan oleh Satpol

PP beberapa kali dalam sebulan. Kegiatan yustisi sampah ini adalah upaya Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah karena dengan kegiatan yustisi sampah atau patroli kepada para PKL (Pedagang Kaki Lima) biasanya Satpol PP menemukan pelanggaran dari PKL misalnya PKL tersebut tidak mempunyai tempat pembuangan sampah dan terlihat tumpukan sampah yang berserakan di sekitar tempat usaha para PKL tersebut. Apabila kedapatan PKL yang melanggar aturan dalam perda maka Satpol PP langsung menindaknya dengan cara memberikan arahan dan sosialisasikan kepada PKL tersebut. Satpol PP meminta KTP para PKL yang kedapatan melakukan larangan itu kemudian untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan.

Didalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah memang tidak ada yang pasal yang membahas spesifik sistem kerja Satpol PP. Tapi membahas soal sistem pengawasannya dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Pemerintah Kota Manado di setiap kelurahan membentuk lembaga Pengelolaan Sampah yang dinamakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok ini bertugas mengangkut sampah dari rumah tangga menuju ke TPS. Akan tetapi lembaga tersebut tidak bertugas dalam sistem pengawasan. Maksud dari pengawasan disini adalah dalam kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pemerintah jadi masyarakat dengan bebas bisa tetap melakukan larangan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1

¹² Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 8

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Penegak hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Bab XIII Pasal 52 bahwa larangan yang ada pada pasal tersebut ditujukan kepada setiap orang atau setiap warga masyarakat yang berada di wilayah Kota Manado. Pada kenyataannya penegak hukum dalam hal ini yaitu Satpol PP juga mengaku tidak mengawasi seluruh masyarakat tapi hanya PKL (Pedagang Kaki Lima). “Satpol PP hanya menindak pada PKL saja. Terkadang kami mengadakan yustisi kebersihan yang berupa pengecekan kepada PKL bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk soal masyarakat membuang sampah sembarangan (bukan PKL) Satpol PP belum pernah menindak, mungkin itu urusan Dinas Lingkungan Hidup.” Dilihat dari hasil wawancara tersebut, kinerja penegak hukum kurang maksimal. Seharusnya Satpol PP menaungi semua masyarakat bukan hanya PKL karena Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah ini memang berlaku untuk semua masyarakat di Kota Manado. Dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat menjadi tidak takut karena setiap melanggar aturan Perda misalkan membuang sampah sembarangan tidak akan ada tindak lanjut dari penegak hukum maka akan terus dilakukan. Saat ditanyakan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam Perda ini, pemerintah seakan melempar tugasnya kepada instansi lain. Jadi pada intinya, dalam Pengelolaan Sampah ini tidak ada sistem pengawasan yang intensif, wajar saja apabila pelaku yang tetap melakukan larangan pada perda ini tidak merasa takut karena memang tidak ada pengawasan dari pemerintah.

Sanksi yang kemudian diterapkan juga tidak sesuai dengan tahapan yang ada pada bab XIII Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah ini sangat penting. Fasilitas yang disediakan pemerintah dirasa sudah maksimal. Dari mulai Bank Sampah, TPS, TPST dan TPA. Akan tetapi di dalam perda tercantum bahwa pemerintah juga memfasilitasi Pengelolaan Sampah di tingkat rumah tangga misalnya menyediakan tempat sampah untuk pemilahan. Dalam kenyataannya tidak ada tempat sampah yang disediakan pemerintah untuk pemilahan dan tidak ada pengangkutan dari rumah tangga menuju TPS. Yang terjadi di masyarakat adalah sampah tersebut dibakar dilingkungan rumah warga, artinya Pengelolaan Sampah mandiri dari diri sendiri dengan menyediakan tempat sampah sendiri untuk pemilahan antara organik dan anorganik.

Pada fasilitas umum, kawasan komersial juga sudah disediakan tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah. Dalam penyediaan sarana atau fasilitas pemerintah memang sudah berusaha memaksimalkan. Hanya saja kadang kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah menjadi masalah. Keinginan Pemerintah Kecamatan dengan bertambahnya anggaran akan digunakan untuk memperbanyak fasilitas dengan begitu permasalahan mengenai sampah akan lebih mudah ditangani.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat menjadi aspek penting agar terselenggaranya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik. Sulit tegaknya Perda tentang Pengelolaan Sampah ini dianggap masyarakatlah penyebab utamanya. Karena kurang kesadaran akan kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahun juga menjadi salah satu faktor timbulnya sampah. Karena pada dasarnya setiap manusia setiap harinya menghasilkan sampah. Jika sampah yang dihasilkan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik maka akan semakin banyak dan bertumpuk-tumpuk dan pengurangnya jadi lebih sulit. Pemerintah Kecamatan yang harus menggerakkan warga agar mau bekerjasama membersihkan wilayah setempat. Jadi antara masyarakat dan pemerintah lebih aktif pemerintahnya dalam hal kebersihan. Masyarakat seperti tidak paham akan hal apa yang harus dilakukan mengenai Pengelolaan Sampah dan banyak juga yang merasa bingung akan dibuang atau diapakan sampah tersebut. Sehingga pilihan akhir masyarakat dengan membakarnya di lahan kosong. Padahal di dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan juga bahwa pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan prosedur pun dilarang. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dilingkungan masyarakat. dalam hal sosialisasi pemerintah selalu melakukannya mulai dari tingkat yang terkecil yaitu ditingkat RT (Rukun Tetangga).

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan tentang peran masyarakat yang juga harus mendukung atau meringankan tugas dari pemerintah daerah. Peran dari kedua pihak antara masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting demi terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹³

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan, di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Di dalam diri masyarakat seperti terdapat kebudayaan yang kurang disiplin akan kebersihan. Apabila masyarakatnya masih acuh perihal sampah, sebanyak apapun sampah nanti juga bisa hilang dengan sendirinya kira-kira begitulah pemikiran masyarakat.

Selama masyarakat belum menganggap jika pengelolaan sampah adalah kebutuhan maka permasalahan-permasalahan mengenai sampah akan terus ada. Meskipun sampah tidak bisa dihilangkan semua tetapi paling tidak ada upaya pengurangan dan penanganan yang dilakukan. “Kebudayaan masyarakat yang kurang disiplin menjadi masalah yang sulit diatasi jadi menyebabkan banyaknya sampah.”

Kebanyakan sampah yang terlihat menumpuk dan berserakan ada pada daerah perkotaan yang sangat padat penduduk. Karena hal-hal seperti terlambatnya pengangkutan sehingga menyebabkan tempat sampah penuh membuat masyarakat bingung akan membuang sampah dimana dan akhirnya diuanglah sampah tersebut ke sungai atau bahkan dibiarkan begitu saja. Sedangkan di daerah permukiman yang mempunyai banyak lahan kosong lingkungannya cenderung lebih bersih. Karena masyarakat lebih senang mengumpulkannya kemudian membakar sampah tersebut di lahan kosong. Di dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah memang diatur bahwa membakar sampah termasuk kepada larangan. Dalam hal pembakaran sampah dilarang apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengelolaan Sampah di atur

¹³ *Ibid*, hal 59.

dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi yaitu faktor penegak hukum, undang-undang, fasilitas dan faktor budaya. Satpol PP memainkan peran penting dalam penegakan hukum terkait pengelolaan sampah di Manado. Sebagai penegak aturan, Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan regulasi yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan, seperti pembuangan sampah sembarangan atau tidak mematuhi prosedur pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan. Penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kota Manado kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis kepada pelaku usaha. Sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera.

B. Saran

1. Hendaknya dalam naskah Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta dapat selalu mensosialisasikan Perda ini kepada

perangkat kelurahan dan masyarakat secara rutin. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya Pengelolaan Sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2. Hendaknya pemerintahan dalam penegakan hukum yang tegas melalui sosialisasi agar terwujud lingkungan hidup yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan masyarakat diharapkan aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini artinya diharapkan keaktifan dan pihak masyarakat agar tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Pricilla Flora Kalalo, *Hukum Lingkungan*, Manado: Unsrat Press, 2016
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* Jakarta: Erlangga, Jakarta, 2004.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Soekanto Soerjono, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Sumber Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Jurnal

Ary Putu Prasetya Ningrum, “Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Upaya Penerapan Pemilahan Sampah”, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 5 No 2, (Maret, 2022)

Kalalo, F. P., Pontoh, K. C., & Pangemanan, A. E. (2020). Pengelolaan sampah Melalui Pemilahan dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1).

Neman Toar Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, Toar KR Palilingan, Kebijakan Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia: Menilai Peraturan Daerah tentang Sampah, Hasanuddin Law Review, Jilid 4, 2019.

